



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : TARINEM
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 01 Juli 1948
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Tidak Tamat SD/Sederajat
Status Kawin : Kawin
Alamat : Jalan Husodo RT/RW 08/02 Kelurahan Sumbersari
Bantul, Metro Selatan, Kota Metro.
Kewarganegaraan : Indonesia
Email/Tlp : 087878605486

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, dibawah register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Met, tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Pemohon TARINEM dan **DAK'IM** telah kawin sah pada tanggal 11 Maret 1963 di Sumbersari Bantul, Kota Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Nama : NAHSAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sumbersari, 20 September 1964;
 2. Nama : NASIR, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sumbersari, 14 Mei 1967;

Halaman 1 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : USMAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir :
Sumbersari, 12 Juli 1973.

- Bahwa suami Pemohon **DAK'IM** telah meninggal dunia di Sumbersari Bantul Kota Metro pada tanggal 21 November 2011 disebabkan karena **SAKIT** dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian suami Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian suami pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **DAK'IM** Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tegal, pada tanggal 04 November 1937 yang telah meninggal dunia di Sumbersari Bantul Kota Metro pada tanggal 21 November 2011 disebabkan karena **SAKIT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan Akta Kematian tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK.1872054107480018 atas nama Tarinem selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Induk Kependudukan Kota, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

Halaman 2 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kematian Nomor 474/206/C.5.4/2022 atas nama Dak'im yang dikeluarkan oleh Lurah Sumbersari Bantul, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Alex Alfian**;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dak'im dan dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dak'im telah meninggal dunia di rumah Pemohon yang beralamat di Sumbersari Bantul Kota Metro pada tanggal 21 November 2011 disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian suaminya, karena pada saat suami Pemohon meninggal belum sempat dilaporkan hingga saat ini telah melampaui batas waktu pelaporan;

2. Saksi **Durratun Nasikah**;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dak'im dan dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Dak'im telah meninggal dunia di rumah Pemohon yang beralamat di Sumbersari Bantul Kota Metro pada tanggal 21 November 2011 disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan untuk mengurus Akta Kematian orang tuanya, karena pada saat suami Pemohon meninggal belum sempat dilaporkan hingga saat ini telah melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Husodo RT/RW 08/02 Kelurahan Sumbersari Bantul, Metro Selatan, Kota Metro yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-2 yang diajukan dipersidangan, bahwa suami Pemohon bernama Dak'im yaitu berupa Buku Induk Kependudukan Kota Metro dan Dak'im telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-3 yaitu berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sumbersari Bantul Kota Metro;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian suami Pemohon bernama Dak'im telah

Halaman 4 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Sumbersari Bantul Kota Metro pada tanggal 21 November 2011 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474/206/C.5.4/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Sumbersari Bantul kota Metro (vide bukti P-3);

Menimbang bahwa terhadap meninggalnya suami Pemohon tersebut belum sempat dilaporkan hingga saat ini hingga telah melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar suami Pemohon bernama Dak'im telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Sumbersari Bantul Kota Metro pada tanggal 21 November 2011 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian suami Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor Desa/Kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
- e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-Undang berkewajiban untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sesuai dengan perintah penetapan pengadilan, dengan demikian petitum ketiga berdasar hukum dan untuk itu dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Dak'im** Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tegal, pada tanggal 04 November 1937 telah meninggal dunia di Sumbersari, Bantul Kota Metro pada tanggal 21 November 2011 disebabkan karena **SAKIT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan akta kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, Tanggal 31 Maret 2022 oleh kami DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh, TRI LISYANI, S I.Kom.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TRI LISYANI, S I.Kom.,S.H.,M.H

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp40.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).